

## BAB II

### MEDIA SOSIAL X DAN NCII

Salah satu tindakan yang tergolong ke dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*). Dalam hal ini NCII memunculkan fenomena baru di masyarakat dan menjadikan permasalahan semakin kompleks. Pada bab ini, peneliti akan menguraikan bagaimana tindakan *victim blaming* dalam kasus NCII di media sosial X dapat terjadi. Bab II ini disusun dengan mempertimbangkan kriteria *historical situatedness* guna mencermati bagaimana perilaku *victim blaming* terbentuk melalui berbagai konteks historis, serta nilai-nilai sosial, budaya, dan gender. Konteks-konteks tersebut kemudian menghasilkan sebuah realitas yang mendasari pelaku dalam melakukan tindak *victim blaming* di media sosial X.

#### 2.1 NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*) sebagai Kasus

##### **Kekerasan Berbasis Gender Online**

NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*) dimaknai sebagai penyebaran konten foto atau video intim tanpa adanya persetujuan korban (McGlynn et al., 2017). Meskipun terjadi juga pada laki-laki, namun kasus NCII lebih banyak menimpa perempuan (Ashgarie et al, 2002). Konten-konten seksual non konsensual biasanya disebarakan melalui internet seperti website ilegal (*porn website*) dan media sosial. Keberadaan media sosial berkontribusi pada mudahnya tindakan NCII untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan jangkauan media sosial yang luas dan cepat sehingga memberikan tekanan yang lebih besar pula kepada korban.

NCII dapat terjadi dalam dua situasi, yaitu pertama, korban setuju dengan adanya perekaman konten seksual yang melibatkan dirinya, namun tidak setuju (konsensual) atas penyebaran konten tersebut secara luas. Dalam situasi ini, korban kerap kali dianggap berpartisipasi aktif dan mempunyai andil dalam kasus NCII yang menimpa dirinya. Kedua, korban tidak setuju (non konsensual) dengan adanya perekaman konten seksual yang melibatkan dirinya dan tidak setuju pula dengan penyebarluasan konten tersebut. Dalam hal ini konten NCII biasanya direkam melalui kamera tersembunyi di kamar mandi, hotel, atau lain sebagainya. Lebih lanjut, Viola dan Cristina (2023) mengemukakan bahwa saat ini konten seksual tidak perlu secara langsung direkam oleh kamera, melainkan dapat melalui kecanggihan teknologi yang dapat digunakan untuk memalsukan gambar atau biasa disebut sebagai *deepfake*. Dalam hal ini dilakukan rekayasa tubuh seseorang yang seolah-olah sedang melakukan kegiatan seksual untuk kemudian disebarluaskan melalui internet (*deepfake porn*).

*Deepfake* seringkali digunakan untuk mempersuasi penonton konten tersebut agar mereka percaya bahwa rekayasa konten seksual tersebut benar-benar terjadi. Konten-konten *deepfake* dilatarbelakangi oleh beberapa motif, misalnya sebagai dendam pribadi, meraih keuntungan material ataupun tanpa adanya alasan tertentu, misalnya sebagai alat kepuasan pribadi dan imajinasi seksual seseorang. Website ilegal, misalnya seperti *DeepNude*, kerap kali menyediakan banyak konten *deepfake* yang biasanya menampilkan rekayasa video dan foto bagian tubuh tertentu dan kegiatan seksual selebriti untuk dinikmati oleh para pengunjung website tersebut. Viola dan Cristina (2023) dalam *Designed to abuse?: Deepfakes*

*and The Non-Consensual Diffusion of Intimate Image* mengemukakan bahwa orang-orang mengeluarkan uang untuk mendapatkan konten premium NCII di *Deepnude*, yaitu foto atau video tanpa *watermark* sehingga dapat terlihat lebih asli dan bukan sebuah rekayasa teknologi komputer.

### **2.1.1 Sejarah NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*)**

Kasus penyebaran konten seksual non konsensual bukanlah hal yang baru terjadi. Pada tahun 1867, seorang fotografer berusaha menyebarkan foto-foto "asmara" pribadi yang diambilnya dari penulis *The Three Musketeers*, Alexandre Dumas yang berpose dengan Adah Isaac Menken (Whitman, 2004). Fotografer tersebut secara diam-diam mengambil serta menyebarkan foto intim dan mesra mereka. Produksi dan penyebaran konten seksual non konsensual semakin meningkat ketika kamera polaroid menjadi populer dan banyak digunakan pada tahun 1948 (Salter & Crofts, 2015). Lebih lanjut, mulai tahun 1950-an banyak kasus NCII yang dilakukan oleh media cetak dan selebriti atau model sebagai korbannya (Poole, 2015). Contohnya yaitu ketika majalah porno *Hustler* mencuri foto-foto telanjang seorang perempuan yang kemudian dicetak dan disebar dalam edaran majalahnya. Selain itu, pada tahun 1953 kasus NCII juga terjadi pada aktris Marilyn Monroe dimana foto-foto telanjang dirinya dimuat pada edisi majalah *Playboy* tanpa adanya persetujuan.

Kasus penyebaran konten seksual non konsensual lainnya juga terjadi dalam kasus *Wood v Hustler Magazine Inc.* pada tahun 1984 di Amerika Serikat. Dalam hal ini, *Hustler Magazine* menerbitkan foto telanjang seorang perempuan bernama LaJuan Wood tanpa persetujuannya (Salter dan Crofts, 2015). Tetangga korban

LaJuan Wood telah membobol rumahnya dan mencuri foto-foto telanjang pribadi yang diambil oleh suaminya. Foto tersebut kemudian dikirim ke majalah oleh tetangganya yang berpura-pura mengaku sebagai Wood.

Salah satu awal kasus penyebaran konten seksual non konsensual yang menarik perhatian banyak media dan masyarakat Indonesia terjadi pada tahun 2010. Kasus ini melibatkan publik figur Ariel Peterpan, Luna Maya dan Cut Tari. Kasus ini bermula ketika Aril memberikan *hard drive* eksternal kepada editornya untuk mengedit video musik bandnya. Saat mengakses video, editor tersebut menemukan video yang berisi hubungan seksual antara Aril dan Cut Tari, serta video lain dengan Luna Maya yang kemudian dipublikasikan tanpa izin. Penyebaran video tersebut kemudian viral dan pada akhirnya berujung pada pemberian sanksi kepada Aril sebagai pihak yang memproduksi konten seksual dan editornya sebagai pihak yang meretas data pribadi orang lain.

Violin dan Yvonne (2022) dalam *Protection of Online Gender-Based Violence Victims: A Feminist Legal Analysis* mengemukakan bahwa pada kasus Aril, Cut Tari dan Luna Maya tersebut terdapat kekeliruan pemahaman terhadap kasus NCII. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran terhadap hak privasi korban dan fakta bahwa tidak adanya izin untuk distribusi video tersebut. Mereka hanya fokus pada konten pornografi yang mencemarkan moral bangsa dan mengabaikan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban.

Dalam hal ini, tidak adanya pertimbangan kerugian yang dialami oleh korban secara pribadi atau secara professional karena rusaknya reputasi sebagai publik figur. Cut Tari dan Luna Maya sebagai korban dan publik figur perempuan, berada pada posisi yang sulit hanya karena mereka adalah perempuan yang secara budaya diharapkan untuk mengendalikan seksualitas mereka. Mereka menjadi sasaran yang disalahkan dan dicemooh oleh masyarakat dan dituntut untuk membuat permintaan maaf publik kepada keluarga dan masyarakat karena perilaku mereka yang tidak pantas.

### **2.1.2 NCII sebagai Objek Pornografi**

Berbeda dengan *revenge porn* yang memiliki motif balas dendam pelaku, NCII juga dapat dilakukan tanpa adanya motif tertentu. Ironisnya bahkan beberapa konten seksual non konsensual sengaja diproduksi dan disebarakan sebagai objek pornografi yang dinikmati oleh sebagian orang. Sebagai penikmat konten NCII, mereka lebih menyukai video atau gambar seksual dengan kualitas kamera yang buruk, pencahayaan yang gelap dan terkesan sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan kamera dan kualitas yang professional. Hal ini dikarenakan konten NCII dapat memberikan perasaan yang lebih intim dan rasa kekuasaan kepada para penonton karena mereka dapat melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat (Kuhn, 1985). Salah satu website yang menyebarkan konten seksual non konsensual adalah *IsAnyoneUp.com* yang dibuat oleh Hunter Moore pada tahun 2010. Website tersebut dikunjungi hingga 240.000 orang tiap harinya dan mendapatkan keuntungan hingga 20.000\$ per bulan (Uhl et al., 2018). Adapun demikian, tidak semua pengunjung website dapat dikatakan sebagai pelaku NCII,

sebagian dari mereka juga cenderung sebagai penonton dan penikmat konten NCII (Henry & Flynn, 2019).

Hall dan Hearn (2017) dalam *Revenge Pornography: Gender, Sexuality and Motivations* melihat kasus NCII dalam perspektif kekuasaan, kontrol dan balas dendam. Dalam hal ini dikemukakan bahwa laki-laki sengaja menyebarkan konten seksual non konsensual di internet dengan tujuan untuk mendapatkan kontrol atas perempuan yang diinginkannya, misalnya mantan kekasih. Selain itu tindakan NCII juga dapat ditafsirkan sebagai praktik untuk mendapatkan kembali kontrol atas perempuan dan menyakitinya serta membangun kembali status laki-laki. Konten seksual non konsensual yang disebarluaskan di media sosial menjadi objek dalam praktik evaluasi, pemeringkatan, dan komentar yang ditunjukkan dengan tindakan menilai, memberi peringkat dan mengomentari konten seksual non konsensual tersebut (Uhl et al., 2018).

Media sosial atau website porno memungkinkan orang-orang untuk berkomentar secara anonim, menilai hingga memberikan peringkat atas bagian tubuh yang ditampilkan dalam konten NCII tersebut. Dalam hal ini, penyebaran konten NCII tidak hanya menjadikan tubuh korban sebagai tontonan, melainkan juga sebagai objek seksual yang memuaskan keinginan seksual orang lain (Fredrickson & Roberts, 2017). Lebih lanjut, Semenzin dan Lucia (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perempuan korban NCII juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti bentuk tubuh, umur, ras dan asal kota. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan NCII menempatkan perempuan sebagai kelompok yang direndahkan dan diobjektifikasi secara seksual yang

dianggap berharga sejauh tubuh mereka memberikan memberikan kepuasan untuk orang lain.


## **2.2 Munculnya *Victim Blaming* dalam Kasus NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*) di Media Sosial**

Menurut Salter dan Crofts (2015), kasus NCII tidak hanya dapat dilihat sebagai jejak digital dan pelanggaran privasi korban saja, melainkan memiliki pola viktimisasi yang lebih kompleks. Kasus NCII menempatkan korban perempuan di dalam posisi yang sulit dan rentan untuk mendapatkan reviktimisasi. Velez (2019) mengemukakan bahwa ketika perempuan dalam kasus NCII memiliki andil dalam mengambil gambar atau video tersebut, maka sulit untuk diakui posisinya sebagai korban. Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa korban memberikan kesempatan dan berkontribusi dalam produksi konten seksual non konsensual tersebut. Kasus NCII dapat terjadi kepada perempuan atau pun laki-laki. Adapun demikian, perempuan dan laki-laki merasakan pengalaman yang berbeda dalam menghadapinya. Korban laki-laki tidak terikat pada standar ganda yang sama dengan perempuan, misalnya tidak adanya penghakiman pada laki-laki atas pakaian yang digunakan.

Menurut Wiederman (2005), perempuan kerap kali diharapkan sebagai pihak yang pasif dan menjaga seksualitasnya. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang dianggap sebagai pihak yang menginisiasi aktivitas seksual dan berperilaku lebih agresif (Kim et al., 2017). Oleh karena itu, jika perempuan bertindak secara agresif atau menginisiasi kegiatan seksual terlebih dahulu, maka mereka cenderung akan

dinilai negatif. Dalam konteks NCII, foto atau video seksual yang tersebar memunculkan pandangan negatif kepada korban karena mereka dianggap bersikap agresif secara seksual dan harus bertanggungjawab atas konsekuensi yang muncul akibat tersebarnya konten NCII tersebut (Uhl et al., 2018). Dalam hal ini, budaya ketidakadilan gender dalam masyarakat memunculkan fenomena *victim blaming*, yaitu tindakan menyalahkan korban atas kejahatan yang menimpa dirinya.

*Victim blaming* dan kasus NCII menjadi dua hal yang saling berkaitan dan tergolong ke dalam *rape culture*, yaitu budaya normalisasi kekerasan seksual. Eksistensi *rape culture* di masyarakat erat kaitannya dengan budaya patriarki yang membenarkan perilaku agresif seksual laki-laki sehingga menjadikan budaya pemerkosaan menjadi sebuah hal yang biasa atau normal dilakukan (Nurbayani & Wahyuni, 2023).



**Gambar 2. 1 NCII dan *Victim Blaming* dalam *Rape Culture Pyramid***  
**Sumber: 11th Principle Consent, 2016**

Berdasarkan *rape culture pyramid* di atas diketahui bahwa tindakan penyebaran konten seksual non konsensual (NCII) berada pada tingkat kedua piramida, yaitu pada tingkatan *degradation*. Dalam hal ini, *degradation* (degradasi) dimaknai sebagai bentuk pelecehan seksual yang merendahkan harga diri atau

martabat korban. Sedangkan tindakan *victim blaming* berada pada tingkat pertama, yaitu *normalisation* (pewajaran) yang merujuk pada sikap dan perilaku yang biasa ditemukan dalam masyarakat dan secara tidak langsung mewajarkan atau menyepelekan kekerasan seksual. Kasus NCII kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang “*lucu*” dan “*tidak berbahaya*”(Clany et al., 2020). Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa perilaku pewajaran seperti *victim blaming* dapat mendukung kekerasan seksual yang lebih berat untuk terjadi, termasuk kasus NCII.

Konten seksual non konsensual yang tersebar di internet menjadi bentuk pelemahan yang sulit untuk dilawan oleh para korban, khususnya korban perempuan. Secara khusus di media sosial X, beberapa korban "melawan" tindakan *victim blaming* yang diterimanya melalui utas (*thread*) di media sosial X dengan membawa narasi pribadi ke dalam diskusi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan, saran ataupun sebagai media untuk bercerita. Adapun demikian, tidak jarang tindakan korban tersebut justru mendapatkan komentar *victim blaming* atau dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan popularitas, seperti mendapatkan lebih banyak *followers* atau *repost* pada akun mereka (Richardson et al., 2018).

Adanya berbagai standar ganda dan *victim blaming* di masyarakat menjadikan korban sulit untuk membangun kembali citra diri yang baik, bahkan setelah kasus selesai dan pelaku tertangkap. Tak hanya itu, konten seksual non konsensual yang tersebar luas juga mengancam pendidikan dan pekerjaan korban serta berdampak pada psikologis korban seperti kecemasan, depresi atau gangguan makan (Citron & Franks, 2014). Korban NCII menghadapi kehidupan yang lebih

buruk setelah konten seksual non konsensual tersebut tersebar dan selalu merasa resah akan ketidakpastian penyelesaian kasus NCII serta adanya kekhawatiran jika kasus tersebut akan ditemukan atau muncul kembali di masa depan (Hanson, 2022).

### 2.3 Akun Media Sosial X @sosmedkeras



**Gambar 2. 2 Profil Akun X @sosmedkeras**  
**Sumber: @sosmedkeras, 2024**

Media sosial X merupakan media populer yang digunakan masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, penggunaan media sosial X tidak hanya untuk berinteraksi dan mencari informasi atau hiburan saja, melainkan juga menjadi sebuah alat untuk melihat dan menganalisis opini publik mengenai isu-isu tertentu. Berdasarkan tanda centang biru pada nama akun @sosmedkeras diketahui bahwa akun tersebut merupakan pengguna X Blue. Dalam hal ini pengguna X Blue merupakan pengguna yang melakukan langganan berbayar kepada platform X


untuk mendapatkan berbagai fitur tambahan, misalnya seperti fitur batas maksimal 4000 karakter dalam *post*, fitur edit *post*, *subscription* dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, akun *@sosmedkeras* adalah sebuah akun yang kerap mengunggah berbagai konten-konten viral yang terjadi di media sosial dan juga kerap mengunggah meme sebagai hiburan atau media satir yang menanggapi sebuah kejadian atau konten tertentu lainnya.



**Gambar 2. 3 Unggahan Meme Hiburan Akun *@sosmedkeras*  
Sumber: *@sosmedkeras*, 2024**

Secara khusus, akun *@sosmedkeras* dibuat pada tahun 2020 dan saat ini memiliki 4 juta *followers*, 5 *following* dan 1 *subscription*. Akun *@sosmedkeras* dikelola oleh admin anonim dan secara konsisten mengunggah konten-konten untuk menarik perhatian audiens dan interaktivitas yang tinggi.



**Gambar 2. 4 Gambar Statistik Profil Akun @sosmedkeras**  
**Sumber: Socialblade, 2024**

Secara umum, terdapat beberapa fitur X yang dapat ditemukan dan digunakan dalam Akun @sosmedkeras, yaitu sebagai berikut:

- *Username* (Nama Pengguna), yaitu fitur yang digunakan untuk mengidentifikasi akun dan membedakannya dengan akun lain. Nama pengguna biasanya diawali dengan "@".
- *Post*, yaitu fitur yang digunakan untuk berbagi pesan, ide, opini, foto, video, dan gif.
- *Repost*, yaitu fitur untuk membagikan kembali postingan dari pengguna lain, baik milik sendiri maupun orang lain.
- *Reply*, yaitu fitur untuk membalas postingan dengan memberikan komentar atau saling bertukar opini.
- *Like*, yaitu fitur untuk menunjukkan apresiasi terhadap unggahan, foto, atau video. Fitur like ditunjukkan dengan ikon hati.
- *Quote*, yaitu fitur yang digunakan untuk mengutip unggahan pengguna lain dengan menambahkan opini pribadi.

- *Mention*, yaitu fitur untuk menandai dan menyebut pengguna lain dalam unggahan.
- *Follow*, yaitu fitur untuk mengikuti akun X pengguna lainnya
- *Follower*, yaitu sebuah sebutan untuk orang-orang yang mengikuti sebuah akun tertentu.
- *Following*, yaitu fitur yang menunjukkan daftar akun yang mengikuti suatu akun tertentu, misalnya akun @*sosmedkeras*.
- *Direct Messages*, yaitu fitur untuk bertukar pesan pribadi dengan pengguna lain secara privat.
- *Hashtagh*, yaitu fitur untuk mengawali topik pembahasan tertentu atau mengidentifikasi suatu topik/brand yang sedang hangat dibicarakan.
- *Subscription*, yaitu fitur yang digunakan pengguna untuk dapat menawarkan konten eksklusif kepada pengikut mereka dengan melakukan langganan berbayar.

Interaktivitas dan jumlah *followers* yang tinggi dimanfaatkan akun @*sosmedkeras* untuk mendapatkan keuntungan melalui kerjasama dengan brand atau pihak tertentu seperti *paid promote*, yaitu sebuah kerjasama promosi yang dilakukan di media sosial dengan cara membayar pemilik akun untuk memasarkan produk atau layanan yang ingin dipasarkan. Komunikasi terkait kerjasama *paid promote* dilakukan melalui *whatassap* dengan kontak admin yang tertera. Meskipun komunikasi terkait kerjasama dan kontak *whatassap* tersebut personal, namun admin @*sosmedkeras* tetap mempertahankan anonimitasnya sebagai admin dan


tidak menggunakan nama atau foto pribadinya. Melalui *paid promote* tersebut, akun @*sosmedkeras* menetapkan tarif sebesar Rp 155.000 untuk setiap promosi dalam bentuk *post* dan Rp 75.000 untuk setiap promosi dalam bentuk *repost*.



**Gambar 2. 5 Paid Promote Bentuk Repost Oleh @*sosmedkeras*  
Sumber: @*sosmedkeras*, 2024**

Salah satu kasus viral yang diunggah akun @*sosmedkeras* dan menjadi bahan pembicaraan oleh warganet yaitu kasus NCII Rebecca Klopper. Banyaknya jumlah *followers* @*sosmedkeras* semakin memudahkan unggahannya untuk mendapatkan *viewers* dan interaktivitas yang tinggi. Dalam unggahannya yang berjudul “*Rebecca Klopper Minta Maaf Atas Kegaduhan yang Terjadi terkait Video yang Diduga Mirip Dirinya*” admin sebagai pengelola akun tidak memunculkan dirinya secara personal dan menjadikan unggahan tersebut sebagai media diskusi yang bebas oleh warganet. Semua pengguna X dapat melihat, membaca dan melakukan interaktivitas apapun pada unggahan tersebut, misalnya seperti *like*, *repost*, *quote* dan *comment*. Adapun dalam berkomentar tidak ada batasan terkait bahasa, istilah atau penggunaan gambar di dalamnya.

Pengguna X dapat memulai atau bergabung dengan percakapan dengan membalas isu yang dimunculkan dalam unggahan tersebut. Pengguna X juga diizinkan untuk merujuk pengguna lain (*mention*) dalam unggahan atau komentar mereka sehingga memberikan interaktivitas yang lebih tinggi dan beragam di dalamnya. Berdasarkan hasil analisis socialblade.com diketahui bahwa selama tahun 2023, akun *@sosmedkeras* mendapatkan *followers* tertinggi pada bulan Mei sebanyak 164.380 akun dan bulan Juni sebanyak 105.807. Hal ini bertepatan dengan unggahan *@sosmedkeras* terkait kasus NCII Rebecca Klopper.



**Gambar 2. 6 Grafik Peningkatan Jumlah *Followers* *@sosmedkeras***  
*Sumber: Socialblade, 2024*